



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Tanjungpandan
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 23 November 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Belitung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Anak ditangkap pada 11 Maret 2024 dan ditahan dalam LPKA oleh:

1. Penyidik sejak 12 Maret 2024 sampai dengan 18 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 19 Maret sampai dengan 26 Maret 2024;
3. Penanguhan Penahanan oleh Penyidik pada 26 Maret 2024;
4. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
5. Hakim Pengadilan Negeri tidak melakukan penahanan;

Anak didampingi Penasihat Hukum bernama Heriyanto, S.H., M.H., Hadi Karya Husin, S.H, Marihot Tua Silitonga, S.H., M.H., Fery Saputra, S.H, Dieana Yuniyiel Herawati, S.IP., SH, Dendi Matra Nagara, S.H, Andika Sewanto, SH, Hendera Wang Indera, S.H, Susana, S.H, dan Tri Budiarta, S.H., para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH Belitung), beralamat di Jalan Gajah Mada No 57 RT 035 RW 014 Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn tanggal 7 Mei 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian masyarakat;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
  3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y-20 warna biru dengan casing warna pink dengan gambar tokoh kartun beruang Lots-o dengan nomor IMEI 1 864577051371955 IMEI 2 864577051371948 dengan nomor handphone kartu XL 087787917375;
    2. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam;
    3. 1 (satu) botol body lotion merk SCARLETT warna ungu;
    4. 1 (satu) parfum warna bening dengan tutup warna silver;Dikembalikan kepada saksi Anak
  5. 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru dengan merek iam jeans;
  6. 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang berwarna hitam dengan merek N-One;  
Dikembalikan kepada Anak
  7. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Freego warna biru dengan No.Polisi BN-4565-XJ;
  8. 1 (satu) lembar STNK Nomor 0053365 atas nama ERA SUSILA.  
Dikembalikan kepada saksi Era Susila
  9. 1 (satu) buah jaket kain hitam
  10. 1 (satu) buah celana kain berwarna abu-abu  
Dikembalikan kepada saksi Ebra Dhanaka
- 1(satu) buah Flash Disk 8 GB Merek V-Gen yang berisikan Video rekaman CCTV di Kelenteng Fuk Tet Che Desa Pembaharuan Kec. Kelapa Kampit.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak Saudari Rina Chandra

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya, menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulang;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak bersama dengan saksi EBRA DHANAKA Als EBRA Bin AGUSTAMI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di di halaman samping Kelenteng Fuk Tet Che , Dusun Pemali, Desa Pembaharuan Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur, atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Belitung Timur, dimana Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu , perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu sekira pukul 19.30 WIB anak bersama dengan saksi Ebra Dhanaka Als Ebra bin Agus Tami (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pergi ke Manggar mengendarai sepeda motor Yamaha Freego warna biru dengan Nomor Polisi BN-4565-XJ dengan maksud membeli handphone, kemudian sesampainya di Manggar, dan selesai membeli handphone, anak dan saksi Ebra Dhanaka Als Ebra bin Agus Tami kembali ke daerah Kelapa Kampit dan sampai di rumah saksi yaitu Jln Kantor Pajak Ds. Kurnia Jaya Kec. Manggar, Kabupaten Belitung Timur sekitar pukul 22.00 WIB selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB keduanya pergi menuju warkop Anyau di Desa Pembaharuan untuk membeli arak ; Bahwa dalam perjalanannya sebelum

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke Warkop Anyau Di Desa Pembaharuan dan melewati Kelenteng Fuk Tet Che, anak sempat melihat seperti sebuah tas berwarna hitam di sebuah meja bulat yang terletak di halaman samping Kelenteng Fuk Tet Che Desa Pembaharuan Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur namun pada saat itu Anak dan saksi Ebra Dhanaka Als Ebra bin Agus Tami tetap melanjutkan perjalanannya dan ternyata warkop Anyau tutup sehingga Anak dan saksi akhirnya memutuskan untuk pulang, dan disaat perjalanan pulang anak ada mengajak saksi Ebra Dhanaka Als Ebra bin Agus Tami untuk menuju ke Kelenteng Fuk Tet Che tersebut untuk melihat barang yang terletak di atas meja bulat yang sempat dilihatnya tadi dengan mengatakan "bang, coba ulak bang jangan sampai penasaran" ( bang, coba kembali bang jangan sampai penasaran). Setelah itu saksi menjawab "iyelah" ( iya lah) sehingga kemudian anak bersama dengan saksi pergi ke meja bulat yang terletak di halaman samping Kelenteng Fuk Tet Che Desa Pembaharuan Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur tersebut ; Bahwa kemudian setelah sampai di halaman samping Kelenteng Fuk Tet Che, anak turun dari sepeda motor untuk melihat tas tersebut lalu anak setelah melihatnya lalu kembali menghampiri saksi Ebra Dhanaka Als Ebra bin Agus Tami dan mengatakan bahwa ada tas dan juga handphone kemudian saksi Ebra Dhanaka Als Ebra bin Agus Tami mengatakan "Cepat Kau Ambil, takut ada orang" . Selanjutnya anak mengiyakannya dan kemudian mengatakan jika ia akan pura-pura buang air kecil sambil melihat-lihat seputaran kelenteng untuk melihat kondisi sekitar kelenteng lalu anak kembali menuju ke arah meja bulat tersebut dengan mengatakan "bang, kan diambil ke" ( bang, mau diambil nggak? ) kepada saksi lalu dijawab oleh saksi"Cepat Kau Ambil, takut ada orang" sehingga kemudian anak langsung mengambil tas yang didalamnya berisikan 1 (satu) botol body lotion merk scarlet warna ungu dan 1 (satu) botol parfum warna bening dengan tutup warna silver dan handphone merk Vivo Type Y-20 warna biru dengan casing warna pink dengan gambar tokoh kartun Lots-o dengan Nomor Imei 1 864577051371955, IMEI 2 864577051371948, dengan nomor handphone kartu XL 087787917375 dengan kedua tangannya sementara saksi Ebra Dhanaka Als Ebra bin Agus Tami langsung bergegas menyalakan sepeda motor dan kemudian anak langsung naik di belakang saksi kemudian Anak dan saksi menuju suatu tempat yang dikenal dengan nama Horizon dimana pada saat itu Anak yang masuk untuk menyembunyikan handphone dan tas tersebut dan setelah itu anak dan saksi selanjutnya kembali ke rumah saksi; Bahwa kemudian pada hari Senin sekitar pukul 11.30 WIB anak dan saksi diamankan oleh pihak kepolisian karena

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn



berdasarkan laporan pengaduan 1 (satu) hari sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 08.00 wib oleh saksi ANDIKA LESTARI Als DIKA Binti (Alm) ARSUDIN bersama dengan anak nya yaitu anak saksi tentang hilangnya handphone milik anak Saksi di halaman samping kelenteng Fuk Tet Che Dusun Pemali Desa Pembaharuan Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur kemudian dilakukan pengecekan di seputaran tempat kehilangan tersebut termasuk melakukan pengecekan CCTV oleh petugas Kepolisian yaitu saksi Deri Takbir Rullah dimana dalam rekaman tersebut nampak tas dan handphone milik anak Saksi tertinggal setelah itu datang 2 (dua) orang laki-laki sedang mondar mandir di seputaran tas tersebut kemudian salah satu dari lelaki tersebut yaitu Anak yang anak saksi kenal sehingga kemudian dilakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut kemudian dilakukan interogasi lisan terhadap anak dan saksi Ebra Dhanaka Als Ebra bin Agus Tami kemudian dilakukan pengumpulan barang bukti dan setelah itu Anak dan saksi Ebra Dhanaka Als Ebra bin Agus Tami beserta barang bukti di bawa ke Polres Belitung Timur untuk penyidikan lebih lanjut; Bahwa di dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y-20 warna biru dengan casing warna pink dengan gambar tokoh kartun beruang Lots-o dengan nomor IMEI 1 864577051371955 IMEI 2 864577051371948 dengan nomor handphone kartu XL 087787917375, 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) botol body lotion merk SCARLETT warna ungu, 1 (satu) parfum warna bening dengan tutup warna silver tersebut Anak dan saksi Ebra Dhanaka Als Ebra bin Agus Tami tidak ada izin dari pemiliknya yaitu anak saksi Bahwa akibat perbuatan Anak dan saksi Ebra Dhanaka Als Ebra bin Agus Tami tersebut saksi Anak mengalami kerugian ± Rp. 3.625.000,- (kurang lebih tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke4 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Ana

Menimbang, terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan Anak menyatakan mengerti dan baik Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Pangkalpinang membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama GUNTUR ZULPRIANTO alias GUNTUR Bin HERMANTO yang pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasi demi kepentingan terbaik Anak supaya Anak dijatuhi “Pidana Penjara”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andika Lestari alias Dika binti (Alm) Arsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi, yaitu Anak Saksi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB telah kehilangan tas yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y-20 warna biru dengan casing warna pink , 1 (satu) botol body lotion merk SCARLETT warna ungu, 1 (satu) botol parfum warna bening dengan tutup warna silver, di halaman samping kelenteng Fuk Tet Che, Dusun Pemali, Desa Pembaharuan, Kec. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut, Anak Saksi mengalami kerugian ± Rp. 3.625.000,00 (kurang lebih tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melaporkan kepihak kepolisian, lalu dari CCTV Kelenteng terlihat muka Saksi Ebra Dhanaka dan Anak yang mengambil barang milik Anak Saksi;
- Bahwa Saksi Ebra Dhanaka dan Anak tidak ada izin ketika mengambil barang milik Anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar;

2. Anak Saksi, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Anak Saksi kehilangan tas yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y-20 warna biru dengan casing warna pink , 1 (satu) botol body lotion merk SCARLETT warna ungu, 1 (satu) botol parfum warna bening dengan tutup warna silver, di halaman samping kelenteng Fuk Tet Che, Dusun Pemali, Desa Pembaharuan, Kec. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur;
- Bahwa dari CCTV Kelenteng terlihat muka Saksi Ebra Dhanaka dan Anak yang mengambil barang milik Anak Saksi;
- Bahwa Saksi Ebra Dhanaka dan Anak tidak ada izin ketika mengambil barang milik Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat benar;

3. Saksi Ebra Dhanaka alias Ebra bin Agustami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Anak bersama Saksi melintas kelenteng Fuk Tet Che, Dusun Pemali, Desa Pembaharuan, Kec. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur, lalu kemudian Anak melihat barang yang terletak di atas meja bulat, lalu Anak meminta Saksi yang mengendarai motor untuk melihat barang tersebut.;
- Bahwa Anak turun dari motor untuk melihat barang tersebut yaitu tas yang berisikan HP, lalu Anak menanyakan kepada Saksi apakah tas tersebut diambil, lalu Saksi menyarankan kepada Anak untuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa Anak menyimpan tas beserta handphone disebuah bangunan yang disebut horizon;
- Bahwa Anak dan Skasi tidak ada izin mengambil tas tersebut;
- Bahwa Handphone yang diambil tersebut akan digunakan Anak untuk sehari-hari

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar;

4. Saksi Deri Takbir Rullah Bin Taufik Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berdasarkan informasi adanya kehilangan dari Saksi Andika Lestari alias Dika binti (Alm) Arsudin, kemudian Saksi mengecek CCTV kelenteng Fuk Tet Che, Dusun Pemali, Desa Pembaharuan, Kec. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur, kemudian dari CCTV tersebut, Saksi menginterogasi Saksi Ebra Dhanaka dan Anak sehingga ditemukan tas dan handphone tersebut di HORIZON sebuah gedung kosong;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar;

5. Saksi Era Susila alias Uci binti (Alm) Sarif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua Saksi Ebra Dhanaka, yang mana motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego warna biru dengan No.Polisi BN-4565-XJ atas nama Saksi digunakan Saksi Ebra Dhanaka ketikan mengambil handphone milik Anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Anak bersama Saksi Ebra Dhanaka melintas kelenteng Fuk Tet Che, Dusun Pemali, Desa Pembaharuan, Kec. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur, lalu kemudian Anak melihat barang yang terletak di atas meja bulat, lalu Anak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi Ebra Dhanaka yang mengendarai motor untuk melihat barang tersebut.;

- Bahwa Anak melihat barang tersebut yaitu tas yang berisikan HP, lalu Anak menanyakan kepada Saksi Ebra Dhanaka apakah tas tersebut diambil, lalu Saksi Ebra Dhanaka menyarankan kepada Anak untuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa Anak menyimpan tas beserta handphone disebuah bangunan yang disebut horizon; oran
- Bahwa handphone tersebut rencananya akan Anak di gunakan sehari-hari;
- Bahwa Anak sudah pernah dipidana karena kasus pencurian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Orang tua berjanji akan memperhatikan kehidupan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y-20 warna biru dengan casing warna pink dengan gambar tokoh kartun beruang Lots-o dengan nomor IMEI 1 864577051371955 IMEI 2 864577051371948 dengan nomor handphone kartu XL 087787917375;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam;
- 1 (satu) botol body lotion merk SCARLETT warna ungu;
- 1 (satu) parfum warna bening dengan tutup warna silver;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru dengan merek iam jeans;
- 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang berwarna hitam dengan merek N-One;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Freego warna biru dengan No.Polisi BN-4565-XJ;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 0053365 atas nama ERA SUSILA. Dikembalikan kepada saksi Era Susila
- 1 (satu) buah jaket kain hitam
- 10.1(satu) buah celana kain berwarna abu-abu;
- 11.1(satu) buah Flash Disk 8 GB Merek V-Gen yang berisikan Video rekaman CCTV di Kelenteng Fuk Tet Che Desa Pembaharuan Kec. Kelapa Kampit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Anak Saksi kehilangan tas yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y-20 warna biru dengan casing warna pink , 1 (satu) botol body lotion merk SCARLETT warna ungu, 1 (satu) botol parfum warna bening dengan tutup warna silver, di halaman samping kelenteng Fuk Tet Che, Dusun Pemali, Desa Pembaharuan, Kec. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut, Anak Saksi Gladys Beverlinka mengalami kerugian ± Rp. 3.625.000,00 (kurang lebih tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari CCTV Kelenteng terlihat muka Saksi Ebra Dhanaka dan Anak yang mengambil barang milik Anak Saksi Gladys Beverlinka;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Anak bersama Saksi Ebra Dhanaka melintas kelenteng Fuk Tet Che, Dusun Pemali, Desa Pembaharuan, Kec. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur, lalu kemudian Anak melihat barang yang terletak di atas meja bulat, lalu Anak meminta Saksi Ebra Dhanaka yang mengendarai motor untuk melihat barang tersebut.;
- Bahwa Anak turun dari motor lalu melihat barang tersebut yaitu tas yang berisikan HP, lalu Anak menanyakan kepada Saksi Ebra Dhanaka apakah tas tersebut diambil, lalu Saksi Ebra Dhanaka menyarankan kepada Anak untuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa Anak menyimpan tas beserta handphone disebuah bangunan yang disebut horizon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil tas tersebut;
- Bahwa Handphone yang diambil tersebut akan digunakan Anak untuk sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn



2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa" merujuk kepada Subyek Hukum penyangang hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Anak adalah sebagai individu penyangang hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan, Anak telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur "Barangsiapa" terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Anak, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

#### **Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu benda dari kedudukannya atau tempat semula untuk dikuasai. Menurut R.Soesilo, unsur "mengambil" dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang dikuasai oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku adalah bukan kepunyaan pelaku namun merupakan kepemilikan baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Anak Saksi Gladys Beverlinka kehilangan tas yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y-20 warna biru dengan casing warna pink, 1 (satu) botol body lotion merk SCARLETT warna ungu, 1 (satu) botol parfum warna bening dengan tutup warna silver, di halaman samping kelenteng Fuk Tet Che, Dusun Pemali, Desa Pembaharuan, Kec. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur;

Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut, Anak Saksi Gladys Beverlinka mengalami kerugian ± Rp. 3.625.000,00 (kurang lebih tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Anak bersama Saksi Ebra Dhanaka melintas kelenteng Fuk Tet Che, Dusun Pemali, Desa Pembaharuan, Kec. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur, lalu kemudian Anak melihat barang yang terletak di atas meja bulat, lalu Anak meminta Saksi Ebra Dhanaka yang mengendarai motor untuk melihat barang tersebut.;

Bahwa Anak melihat barang tersebut yaitu tas yang berisikan HP, lalu Anak menanyakan kepada Saksi Ebra Dhanaka apakah tas tersebut diambil, lalu Saksi Ebra Dhanaka menyarankan kepada Anak untuk mengambil tas tersebut

Menimbang, bahwa Anak menyimpan tas beserta handphone disebuah bangunan yang disebut horizon;

Menimbang, bahwa oleh karena semula tas yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y-20 warna biru dengan casing warna pink , 1 (satu) botol body lotion merk SCARLETT warna ungu, 1 (satu) botol parfum warna bening dengan tutup warna silver berada di halaman samping kelenteng Fuk Tet Che, Dusun Pemali, Desa Pembaharuan, Kec. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur; namun Anak bersama Saksi Ebra Dhanaka mengambil tas tersebut lalu menyimpan tas beserta handphone disebuah bangunan yang disebut horizon dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;**

**Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa definisi “dengan maksud” dimaknai sama dengan kesengajaan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “dimiliki” dalam unsur ini adalah membuat seseorang akan memiliki kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa makna “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah proses kepemilikan atau penguasaan suatu barang adalah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum misalnya tanpa pembelian, tanpa izin dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa tas yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y-20 warna biru dengan casing warna pink, 1 (satu) botol body lotion merk SCARLETT warna ungu, 1 (satu) botol parfum warna bening dengan tutup warna silver berada di halaman samping kelenteng Fuk Tet Che, Dusun Pemali, Desa Pembaharuan, Kec. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur;

Menimbang, bahwa Anak tidak dengan izin mengambil tas yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y-20 warna biru dengan casing warna pink, 1 (satu) botol body lotion merk SCARLETT warna ungu, 1 (satu) botol parfum warna bening dengan tutup warna silver berada di halaman samping kelenteng Fuk Tet Che, Dusun Pemali, Desa Pembaharuan, Kec. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur;

Menimbang, bahwa tujuan Anak mengambil tas yang berisikan handphone tersebut karena handphone tersebut akan digunakan Anak;

Menimbang, oleh karena tujuan Anak mengambil tas yang berisikan handphone tersebut karena handphone tersebut akan digunakan Anak, yang mana Anak sebelumnya telah mengambil tas tersebut tanpa izin pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke1, ke-2 dan ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan Pencurian;

#### **Ad.4 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur ke1, ke-2 dan ke-3 dilakukan oleh lebih dari satu orang yang memiliki kesamaan niat tujuan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak menerangkan bahwa Anak mengambil tas yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y-20 warna biru dengan casing warna pink, 1 (satu) botol body lotion merk SCARLETT warna ungu, 1 (satu) botol parfum warna bening dengan tutup warna silver adalah dilakukan bersama Saksi Ebra Dhanaka, yang mana ada pembagian tugas antara Anak dan Saksi Ebra Dhanaka, yaitu Anak yang mengambil tas sementara Saksi Ebra Dhanaka berada di motor serta tujuan Anak mengambil tas yang berisikan handphone tersebut karena handphone tersebut akan digunakan Anak maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Anak mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Anak haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Anak harus dipidana;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Pangkalpinang memberi rekomendasi demi kepentingan terbaik Anak supaya Anak dijatuhi “Penjara”, yang mana Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan karena Anak sudah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana pencurian, sehingga Majelis Hakim berpendapat anak harus dikenakan pidana yang dapat memberikan efek jera supaya Anak menginsyafi akibat perbuatannya sehingga anak tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Anak tidak ditahan, yang mana Anak menunjukkan sifat kooperatif, maka Majelis Hakim menetapkan Anak untuk tetap tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y-20 warna biru dengan casing warna pink dengan

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar tokoh kartun beruang Lots-o dengan nomor IMEI 1 864577051371955 IMEI 2 864577051371948 dengan nomor handphone kartu XL 087787917375; 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam; 1 (satu) botol body lotion merk SCARLETT warna ungu; 1 (satu) parfum warna bening dengan tutup warna silver adalah obyek kejahatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu dikembalikan kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru dengan merek iam jeans dan 1(satu) buah kemeja lengan Panjang berwarna hitam dengan merek N-One telah disita dari Anak maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego warna biru dengan No.Polisi BN-4565-XJ dan 1 (satu) lembar STNK Nomor 0053365 atas nama ERA SUSILA telah disita dari Saksi Ebra Dhanaka, namun barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Saksi Era Susila, orang tua Saksi Ebra Dhanaka, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Era Susila;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) buah jaket kain hitam dan 1 (satu) buah celana kain berwarna abu-abu telah disita dari Saksi Ebra Dhanaka, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ebra Dhanaka;

Menimbang terhadap 1(satu) buah Flash Disk 8 GB Merek V-Gen yang berisikan Video rekaman CCTV di Kelenteng Fuk Tet Che Desa Pembaharuan Kec. Kelapa Kampit disita dari Kelenteng untuk kepentingan pemeriksaan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Deri Takbir Rullah Bin Taufik Hidayat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi hukuman maka Anak dihukum untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y-20 warna biru dengan casing warna pink dengan gambar tokoh kartun beruang Lots-o dengan nomor IMEI 1 864577051371955 IMEI 2 864577051371948 dengan nomor handphone kartu XL 087787917375;
  - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam;
  - 1 (satu) botol body lotion merk SCARLETT warna ungu;
  - 1 (satu) parfum warna bening dengan tutup warna silver;Dikembalikan kepada Anak Saksi
  - 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru dengan merek iam jeans;
  - 1(satu) buah kemeja lengan Panjang berwarna hitam dengan merek N-One;Dikembalikan kepada Anak.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego warna biru dengan No.Polisi BN-4565-XJ;
  - 1 (satu) lembar STNK Nomor 0053365 atas nama ERA SUSILA.Dikembalikan kepada Saksi Era Susila.
  - 1 (satu) buah jaket kain hitam;
  - 1 (satu) buah celana kain berwarna abu-abu;Dikembalikan kepada Saksi Ebra Dhanaka.
  - 1(satu) buah Flash Disk 8 GB Merek V-Gen yang berisikan Video rekaman CCTV di Kelenteng Fuk Tet Che Desa Pembaharuan Kec. Kelapa Kampit;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Deri Takbir Rullah Bin Taufik Hidayat

5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh kami, Benny Wijaya, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H, Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardiyanto, S.IP Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Risdya Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, BAPAS dan orang tuanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardiyanto, S.IP

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)